

**TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK
POLRES PURWAKARTA TERHADAP OBAY SUBARNA PELAKU TINDAK
PIDANA KESUSILAAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM LAPORAN
POLISI NOMOR: LP.B/21/III/2020/JBR RES PWK ANAK**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP.B/21/III/2020/JBR RES PWK, anggota Kepolisian dari Polres Purwakarta telah menerima laporan dari Hasan, 68 tahun beralamat di Kp. Sindangsari, RT 05/ RW 02, Kec. Bojong, Kabupaten Purwakarta. Pelapor melaporkan tersangka bernama Obay Subarna, 40 tahun yang diduga keras melakukan tindak pidana Kesusilaan terhadap anak dibawah umur kepada korban yang bernama Seli Nurdiani, 14 tahun, yang merupakan anak dari pelapor. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Penerapan Pasal Pasal 81 ayat (1) *Jo.* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat diterapkan terhadap Obay pelaku tindak pidana Kesusilaan dan tindakan Hukum apa yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Purwakarta terhadap Obay pelaku tindak pidana Kesusilaan terhadap anak dibawah umur.

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam bentuk legal memorandum dengan sistematika sebagai berikut: latar belakang masalah, kasus posisi, pemeriksaan dokumen terkait, dilengkapi dengan landasan teori, pemberian legal opinion, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: berdasarkan uraian-uraian dalam legal memorandum ini, penerapan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan kepada analisis unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal tersebut dapat diterapkan terhadap tersangka Obay pelaku tindak pidana Kesusilaan karena telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pada Pasal tersebut. Tindakan Hukum lain yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Purwakarta terhadap Obay pelaku tindak pidana Kesusilaan adalah dengan menerapkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

A. Kasus Posisi dan Identifikasi Masalah

Keterangan yang terdapat dalam Laporan Polisi nomor: LP.B/21/III/2020/JBR RES PWK, pada tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB anggota Kepolisian dari Polres Purwakarta telah menerima laporan dari Hasan, 68 tahun beralamat di Kp. Sindangsari, RT 05/ RW 02, Kec. Bojong, Kabupaten Purwakarta. Pelapor melaporkan tersangka bernama Obay Subarna, 40 tahun yang diduga keras melakukan tindak pidana Kesusilaan terhadap anak dibawah umur kepada korban yang bernama Seli Nurdiani, 14 tahun, yang merupakan anak dari pelapor. Kejadian tersebut terjadi di rumah pelapor dan Hotel alam sari sawit. Pelapor mengadukan/melaporkan ke Polres Purwakarta untuk pengusutan lebih lanjut.

Sehubungan dengan kasus posisi tersebut di atas, Penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Pasal Pasal 81 ayat (1) *Jo.* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat diterapkan terhadap Obay pelaku tindak pidana persetubuhan?
2. Apa Tindakan Hukum lain yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Purwakarta terhadap Obay pelaku tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur?

B. Pemeriksaan Dokumen

Untuk menganalisa permasalahan hukum, diperlukan beberapa peraturan penunjangnya. Sehingga permasalahan hukum tersebut dapat terjawab. Peraturan itu adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Tinjauan Teoritik

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai pengertian tidak pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹
2. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.²

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:³

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.

¹ Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Unila. 2009, hlm.70

² Wiryono Projodikoro. Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

³ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembedaan.

Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:

1. Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik
2. Ada Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum umum
 - b. Sifat melawan hukum khusus
 - c. Sifat melawan hukum formal
 - d. Sifat melawan hukum materil
3. Tidak Ada Alasan Pembedaan

Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan, menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.

Upaya perlindungan anak menurut Undang-Undang 23 tahun 2002 perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang termuat dalam UUD'45 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak.

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusatpusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

D. Pendapat Hukum

Unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar tersangka dapat dijerat menggunakan Pasal 81 ayat (1) *Jo.* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Tersangka yang telah jelas identitasnya, tidak ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa pada dirinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan kesusilaan dengannya atau orang lain, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dari fakta yang terungkap dalam berita acara pemeriksaan pada saat proses penyidikan oleh Penyidik Polres Purwakarta, tersangka diketahui memenuhi unsur-unsur tersebut di atas sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa penerapan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah tepat.

Tindakan hukum yang diambil oleh penyidik dalam kasus ini harus lebih menekankan kepada keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pendekatan keadilan restoratif sangat penting untuk diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana anak. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dengan demikian penyidik wajib untuk mengupayakan diversi.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penerapan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan kepada analisis unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal tersebut telah tepat karena tersangka Obay pelaku tindak pidana persetubuhan telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pada Pasal tersebut. Diterapkannya Pasal Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini dikarenakan ancaman pidana yang dapat menjerat tersangka lebih berat daripada ancaman pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindakan Hukum lain yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Purwakarta terhadap Obay pelaku tindak pidana kesusilaan adalah dengan menerapkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena Obay pelaku tindak pidana kesusilaan telah menjanjikan handphone dan uang tunai kepada

korban untuk melakukan persetujuan dengan korban untuk yang kedua kali hingga kelima kalinya

F. Daftar Pustaka

Buku-buku

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009.

Wiryo Projodikoro. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, 1986.